



PENETAPAN

Nomor 422/Pdt.P/2021/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Iyan Kuswanto bin Sahudi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Cibodas, RT 003, RW 005, Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon I**;

dan

Imas Tarmilah binti Undi, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Cibodas, RT 003, RW 005, Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, kedua orang tua calon istri anak Para Pemohon dan kedua calon mempelai di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 422/Pdt.P/2021/PA.Sor tanggal 26 Agustus 2021, Pemohon I dan Pemohon II mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Februari 1992 di wilayah KUA Kecamatan Ciwidey, Kabupaten

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No. 422/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 779/60/II/1992 tertanggal 18 Februari 1992, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1.1. Ema Rismawati, (perempuan), berusia 28 tahun;

1.2. Aldi Supratman, (Laki-laki), lahir di Bandung, 18 Januari 2004, umur 17 tahun 7 bulan;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak ke 2 (dua) yang bernama: **Aldi Supratman bin Iyan Kuswanto** Tanggal Lahir : 18 Januari 2004, usia 17 tahun 7 bulan Agama : Islam Pendidikan: SMP, Pekerjaan: Sopir, Tempat tinggal di: Kampung Cibodas, RT 003, RW 005, Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung dengan calon istrinya yang bernama : Nama : **Inda Karwilah binti Sutarna** Tanggal Lahir : Bandung, 30 April 2006, umur 15 tahun 4 bulan Agama : Islam Pendidikan: SMP, Pekerjaan Belum bekerja; Tempat tinggal di: Kampung Situkuluwung, RT 001, RW 011, Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung; Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah sepakat untuk menikah dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan, bahkan antara anak Para Pemohon dengan calon Istrinya sudah dekat selama kurang lebih 2 tahun;

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dibuktikan dengan surat

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No. 422/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tidak terkait hubungan keluarga antara calon suami dan calon istri dari Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung Nomor 140/578/VIII/Ds.2021 tertanggal 12 Agustus 2021;

6. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung sesuai dengan Surat Penolakan Nomor: B-216/Kua.3204391/Pw.01/08/2021 tertanggal 12 Agustus 2021;

7. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. serta anak Para Pemohon telah bekerja dengan penghasilan tetap sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dalam setiap bulannya dibuktikan dengan Surat keterangan penghasilan dari Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung tertanggal 06 Agustus 2021;

8. Bahwa, keluarga kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama (**Aldi Supratman bin Iyan Kuswanto**) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama (**Inda Karwilah binti Sutarna**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No. 422/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai laki-laki, orang tua calon istri anak Pemohon, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan

e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 422/Pdt.P/2021/PA.Sor tanggal 26 Agustus 2021 tersebut dibacakan, lalu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya.

Bahwa, kedua orang tua dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah didengar keterangannya, dimana ayah dari calon istri anak Pemohon bernama : Sutarna bin Momo, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar anak kandung Pemberi Keterangan bernama Inda Karwilah binti Sutarna akan melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Aldi Supratman bin Iyan Kuswanto;
- Tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Tidak ada pihak yang memaksa anak Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Anak Pemberi Keterangan siap menerima calon mempelai laki-laki yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan serta hubungan semenda antara anak Pemberi Keterangan dengan calon

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No. 422/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempelai laki-laki;

- Pemberi Keterangan siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa, kedua calon mempelai telah didengar keterangannya, dimana calon mempelai laki-laki bernama: Aldi Supratman bin Iyan Kuswanto, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Pemberi Keterangan adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan perempuan bernama Inda Karwilah binti Sutarna;
- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan calon mempelai perempuan tersebut sudah semakin erat;
- Pemberi Keterangan sudah mengetahui tugas dan kewajiban Pemberi Keterangan sebagai suami dan kepala rumah tangga jika menikah, di samping itu Pemberi Keterangan akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;
- Status Pemberi Keterangan sekarang adalah jejak;
- Tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Pemberi Keterangan betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa, calon mempelai Perempuan bernama: Inda Karwilah binti Sutarna, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai Laki-laki tersebut;
- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No. 422/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut sudah semakin erat, bahkan sudah bertunangan;

- Pemberi Keterangan siap menerima apa adanya dan menjalankan kewajiban rumah tangga dengan baik, jika menikah;
- Status Pemberi Keterangan sekarang adalah perawan;
- Tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Buku Nikah atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah atas nama anak Pemohon, yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panundan Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi ijazah atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Rancabali Kecamatan Rancabali, Bandung yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon yang

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No. 422/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi paraf dan tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Bukan Saudara atas nama anak para Pemohon yang dan calon suami dikeluarkan oleh Kepala Desa Panundan Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi paraf dan tanda P.7;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No. 422/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan perkara ini kedua orang tua calon mempelai laki-laki, maka Hakim berpendapat ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan, kedua orang tua calon mempelai laki-laki, dan kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan :a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon istri/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, d) orang tua/wali calon istri/istri, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No. 422/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan [j] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan seorang perempuan bernama Inda Karwilah binti Sutarna namun anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan melanggar hukum Islam yang lebih jauh, oleh karenanya memohon agar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazagelen dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 165 HIR jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jjs. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No. 422/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aldi Supratman bin Iyan Kuswanto merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, berumur 17 tahun 7 bulan dan beragama Islam;
- Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Inda Karwilah binti Sutarna, berumur 15 tahun 3 bulan dan beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Aldi Supratman bin Iyan Kuswanto memiliki pekerjaan sebagai Buruh dan berpenghasilan yang cukup memadai;
- Bahwa kedua calon mempelai telah siap berumah tangga;
- Bahwa kedua keluarga besar telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan dan semenda;
- Bahwa kedua keluarga siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum dapat melangsungkan akad pernikahan karena umurnya belum sampai 19 tahun, meski demikian anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, telah mampu mengerjakan tugas sebagai suami, di samping itu anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut terindikasi mempunyai sifat laki-laki dewasa karena telah bekerja dan memiliki penghasilan yang layak untuk menafkahi rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No. 422/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan orangtua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sama-sama setuju untuk menikahkan anak-anak tersebut dan bahkan sudah tidak mau ditunda-tunda lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diantara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri anak Pemohon, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 32 sebagai berikut :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk;

Dan sabda Nabi Muhammad SAW dalam Kitab Subulus Salam juz II halaman 110 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإن له أغصن
للبر وأحسن للفرج

Artinya : Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk menikah, hendaklah ia menikah, sebab menikah itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan!.....dst., (HR. Bukhari);

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang masih belum mencukupi batas usia minimal yang tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan sebagaimana menurut pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, namun dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dilihat dari keinginannya yang sangat kuat, cara bicaranya di depan persidangan serta dari segi fisik maupun mentalnya serta telah memiliki penghasilan, dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya nanti;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No. 422/Pdt.P/2021/PA.Sor



Menimbang, bahwa menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut merupakan upaya untuk mencegah terjadinya suatu kemudharatan yaitu terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma agama maupun kesusilaan, sebagaimana dalam Kaidah Ushul Fiq yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Meninggalkan kemadhorotan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. penjelasan angka (3) Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori voluntair, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No. 422/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin (Dispensasi Nikah) kepada para Pemohon untuk menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama **Aldi Supratman bin Iyan Kuswanto** dengan seorang perempuan bernama **Inda Karwilah binti Sutarna**;

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan kehendak perkawinan yang tersebut dalam diktum 2 (dua) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, atau Kantor Urusan Agama yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp420.000,00** (*empat ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 Hijriyah, oleh Nur Fatah, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut tersebut dengan dibantu oleh D. Agustav, HS., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

D. Agustav, HS., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon | : | Rp. | 300.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No. 422/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai

Jumlah

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

| | | |
|---|-----|------------|
| : | Rp. | 10.000,00 |
| : | Rp. | 420.000,00 |

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No. 422/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)